

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1087/Pid.Sus/2022/PN Tng maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa:

Putusan hakim telah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang menyatakan bahwa REDJONO BIN (ALM) SIDIQ sebagai pelaku usaha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yaitu melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Hal ini sebagai bukti bahwa hak-hak konsumen telah dilanggar, yaitu dalam Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hakim menjatuhkan pidana dengan memperhatikan ketentuan Pasal 136 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan; barang bukti berupa 1 (satu) buah bak dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) buah botol Aqua yang berisi formalin warna merah sisa pakai, 7 (tujuh) ekor ayam potong, 1/2 (setengah) bak air yang dicampur formalin dimusnahkan di penyidik; serta menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

## B. Saran

Adapun saran penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1087/Pid.Sus/2022/PN Tng adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur agar terhindar dari kemungkinan timbulnya kerugian yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi suatu barang.
2. Konsumen harus lebih teliti dalam memilih barang yang akan dikonsumsi serta paham akan hak-hak yang dimilikinya agar dapat menuntut ganti kerugian kepada pelaku usaha yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan.
3. Pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) harus lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap sediaan pangan yang beredar di masyarakat.